



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Sholikul Huda Bin Muladi (Alm)
Tempat Lahir : Kudus
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/05 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2022 s/d tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 s/d tanggal 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 31 Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 s/d tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 13 September 2022 s/d tanggal 12 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Hadianto, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum "POSBAKUMADIN" Kudus, beralamat Desa Pasuruhan Lor Rt 02 Rw. 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 13 September 2002 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,17 gram
 - 2) 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019.
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067.
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Hal. 2 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3x5 cm.

7) 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda.

8) 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau.

9) 1 (satu) buah buku tulis merk Vision.

10) 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan;

11) 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X warna Hitam Tahun 2002, No.Pol : K-4239-RK, No. Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

----- Bahwa Terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan Candi Baru, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dalam bentuk tanaman beratnya *melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, berupa Sabu (mengandung METAMFETAMINA) seberat

Hal. 3 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,17 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Berawal pada bulan Maret 2022, Terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI berkomunikasi dengan saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI (sedang menjalani hukuman di Lapas PATI) melalui handphone dan diajak kerjasama menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI berperan sebagai operator yang mengarahkan tempat ambil dan antar sabu, sedangkan terdakwa sebagai kurir atau perantara dengan cara yaitu :

- a. Mengambil paket besar sabu pada suatu tempat setelah diberitahukan oleh saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI melalui handphone
- b. Menimbang dan membagi sabu yang diambil ke dalam paket-paket kecil dengan kode P7 /STNK (berat 0,33 gram), P5 (berat 0,22 gram), P3 (berat 0,11 gram).
- c. Menempatkan paket-paket kecil sabu pada suatu tempat sesuai alamat yang diberitahukan oleh saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI melalui handphone dengan rata-rata diletakkan pada 10 (sepuluh) tempat.
- d. Memfoto letak sabu dan mengirim ke handphone melalui aplikasi Whatsapp ke saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI

tanpa mengetahui siapa yang meletakkan paket besar dan siapa yang mengambil paket kecil sabu setelah terdakwa letakkan, selanjutnya terdakwa diberikan upah oleh saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI melalui transfer Bank BCA miliknya Nomor rekening 8565066252.

- Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan setidaknya sebanyak 7 (tujuh) kali pengambilan paket besar sabu yaitu :

- 1) pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa lagi di bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, mengambil Narkoba jenis shabu di Jembatan dekat SMEA TS Kudus sebanyak 30 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :
 - Sekitar lingkaran Ngembal, Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram.
 - Timur Traffic light Sumber Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
 - Sisanya dalam paket kecil ditaruh/diletakkan di barat perempatan panjang, Desa Panjang, Kec. Bae Kab. Kudus dan sekitar

Hal. 4 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan UMK Kudus Desa Gondangmanid, kec. Bae, kab. Kudus.

dengan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

2) pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa lagi di bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib mengambil Narkotika jenis shabu di depan bekas Gedung Ngasirah Kudus turut Ds.Rendeng Kec.Kota Kudus sebanyak 30 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :

- Sekitar lingkaran Ngembal, Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram.
- Barat Traffic light Sumber Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
- Sisanya dalam paket kecil ditaruh/diletakkan di antara jalan timur pentol sampai di depan PG Rendeng dan di perempatan Samsat Desa Mlati Norowito, Kec. Kota Kab. Kudus.

dengan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

3) pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa lagi di bulan April 2022 sekira pukul 15.00 Wib mengambil Narkotika jenis shabu di depan Perumahan Puri Asri turut Ds.Gondang manis Kec.bae Kab.Kudus sebanyak 10 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :

- sekitar Politron Jl. KHR Asnawi Kudus
- Proliman Barongan, Kota Kudus
- Suatu tempat di Jl. Bhakti Kota Kudus

dan terdakwa belum mendapat upah untuk penempatan narkotika ini.

4) pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa lagi di bulan April 2022 sekira pukul 12.00 Wib mengambil Narkotika jenis shabu di depan SMPN 1 Kudus turut Ds.Barongan Kec.Kota Kudus sebanyak 30 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :

- Sekitar lingkaran Ngembal, Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram.
- Barat Traffic light Sumber Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
- Sisanya dalam paket kecil ditaruh/diletakkan di antara jalan timur pentol sampai di depan PG Rendeng dan di perempatan Samsat Desa Mlati Norowito, Kec. Kota Kab. Kudus.

dengan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

5) pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa lagi di bulan Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib mengambil Narkotika jenis shabu di pot bunga tepi jalan samping Rumah Sakit Mardirahayu Kudus turut Ds.Jati

Hal. 5 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kec.Jati Kudus sebanyak 25 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :

- Sekitar lingkaran Ngembal, Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab.

Kudus sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram.

- Barat Traffic light Sumber Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab.

Kudus sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram

- Sisanya dalam paket kecil ditaruh/diletakkan di antara jalan timur pentol sampai di depan PG Rendeng dan di perempatan Samsat Desa Mlati Norowito, Kec. Kota Kab. Kudus.

dengan mendapatkan mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah)

6) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib mengambil Narkotika jenis shabu di depan Perumahan Puri Asri turut Ds.Gondang manis Kec.bae kab.Kudus sebanyak 10 Gram, kemudian setelah di bagi dalam paket lebih kecil, diletakkan di :

- di depan makam Krapyak, desa Krapyak Kec. Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket P7 seberat 0,33 gram pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 12.00 WIB
- di utara makam Krapyak, desa Krapyak Kec. Kaliwungu sebanyak 1 (satu) paket P7 seberat 0,33 gram pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 12.00 WIB

dengan mendapat upah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

Untuk pengambilan paket besar sabu ke- 7 (ketujuh) dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.15 Wib dengan mengambil Narkotika Jenis sabu di depan Perumahan Puri Asri turut Ds.Gondang manis Kec.Bae Kab.Kudus sebanyak 9,17 Gram, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PRIMA AMIRUL ADZIM, MUTOHAR Bin MURI serta tim dari Satresnarkoba Polres Kudus yang telah melakukan pengintaian, selanjutnya pada saat berada di tepi jalan Candi Baru, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu.
- 2) 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro, warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019 sebagai sarana komunikasi dengan SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI

Hal. 6 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067 untuk mengambil upah dari SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI.

4) 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X, warna Hitam Tahun 2002, No. Pol : K-4239-RK, No.Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569.

Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara narkoba jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kudus untuk diproses secara hukum.

Bahwa terhadap Barang Bukti sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui seberat 9,17 gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan Candi Baru, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Sabu* (mengandung METAMFETAMINA) seberat 9,17 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari saksi PRIMA AMIRUL ADZIM, MUTOHAR Bin MURI serta tim dari Satresnarkoba Polres Kudus yang mendapatkan informasi adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa, kemudian petugas hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.15 WIB melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Supra-

Hal. 7 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, warna Hitam Tahun 2002, No. Pol : K-4239-RK, No.Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569, kemudian terdakwa diketahui mengambil sesuatu di depan Perumahan Puri Asri, Desa Gondangmanis, Kec. Bae, Kab. Kudus, selanjutnya pada pukul 15.30 WIB, petugas mengikuti sampai di tepi jalan Candi Baru, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, pada saat terdakwa berhenti mengecek ban, terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan ditemukan 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu, selanjutnya turut diamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro, warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067 dan 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X, warna Hitam Tahun 2002, No. Pol : K-4239-RK, No.Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569.

Bahwa setelah diinterogasi, diakui sabu yang dikuasai terdakwa tersebut diambil dan dibawa terdakwa ke rumah untuk ditimbang dan dibagi dalam paket kecil kemudian akan diletakkan disuatu tempat yang akan diambil oleh pembeli atas permintaan saksi SLAMET RIYANTO Als GEMPIL Bin JAELANI (sedang menjalani hukuman di Lapas PATI) kemudian terdakwa akan diberikan upah dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap Barang Bukti sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui seberat 9,17 gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.--

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Dan

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 8 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat rumah terdakwa Ds.Singocandi Rt.01 Rw.02 Kec.Kota Kudus atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi PRIMA AMIRUL ADZIM, MUTOHAR Bin MURI serta tim dari Satresnarkoba Polres Kudus karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya terdakwa dibawa petugas ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3 X 5 cm.
- 4) 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda.
- 5) 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau.
- 6) 1 (satu) buah buku tulis merk Vision.

Diakui terdakwa, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana terdakwa untuk melakukan pengujian (tester) yaitu untuk mengetahui asli tidaknya sabu yang diambil terdakwa atas permintaan saksi SLAMET Als GEMPIL . Terdakwa setiap kali mengambil paket besar sabu, kemudian dibawa ke rumah untuk diuji keasliannya dengan cara dikonsumsi (dihisap), kemudian setelah diketahui asli, baru ditimbang dan bagi serta dikemas ke dalam paket-paket kecil kemudian di letakkan ke suatu tempat sesuai permintaan saksi SLAMET Als GEMPIL . Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagai tester dengan cara yaitu menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkotika jenis shabu



tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali. Jika setelah menghisap memberikan efek badan segar dan tidak mengantuk, maka sabu tersebut asli, selanjutnya sabu kemudian ditimbang dan dibagi dalam paket kecil.

Terdakwa diketahui terakhir mengonsumsi Sabu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumahnya setelah mengambil mengambil Narkotika jenis sabu di depan Perumahan Puri Asri turut Ds.Gondang Manis Kec.Bae, kab. Kudus, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk diproses secara hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas barang bukti register : BB – 2901 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB – 2902 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 385 mL yang diambil dari terdakwa seluruhnya mengandung **METAMFETAMINA** (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Prima Amirul Adzim PN Bin Muhammad Arif:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet yang merupakan Terpidana pada Lapas Pati melalui handphone mengajak kerjasama menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sedangkan saksi Slamet merupakan operator berperan

Hal. 10 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



untuk mengarahkan tempat untuk mengambil atau mengantar narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantar atau mengambil shabu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merima paket yang Terdakwa antar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan cara mengambil shabu setelah diberitahu oleh saksi Slamet melalui handphone kemudian menimbang dan membagi shabu kedalam paket-paket kecil dengan kode P7 /STNK (berat 0,33 gram), P5 (berat 0,22 gram), P3 (berat 0,11 gram) kemudian menempatkan paket sesuai dengan alamat yang diberitahukan oleh saksi Slamet melalui handphone dengan rata-rata diletakkan pada 10 (sepuluh) tempat kemudian menfoto letak shabu dan mengirimkan foto kepada saksi Slamet melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Slamet melalui transfer Bank BCA miliknya Nomor Rekening 8565066252;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil paket yang ketujuh setelah dilakukan pengintaian oleh saksi dan Tim dan saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro, warna Biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur debit;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3 X 5 cm, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau dan 1 (satu) buah buku tulis merk Vision;

Hal. 11 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pengujian untuk mengetahui asli atau tidaknya shabu yang diambil Terdakwa atas permintaan saksi Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa menguji keaslian shabu adalah dengan mengkonsumsinya dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali;
- Bahwa setelah menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas barang bukti register : BB – 2901 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB – 2902 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 385 mL yang diambil dari terdakwa seluruhnya mengandung **METAMFETAMINA** (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Barang Bukti sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui seberat 9,17 gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Hal. 12 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Mutohar Bin Muri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet yang merupakan Terpidana pada Lapas Pati melalui handphone mengajak kerjasama menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sedangkan saksi Slamet merupakan operator berperan untuk mengarahkan tempat untuk mengambil atau mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantar atau mengambil shabu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merima paket yang Terdakwa antar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan cara mengambil shabu setelah diberitahu oleh saksi Slamet melalui handphone kemudian menimbang dan membagi shabu kedalam paket-paket kecil dengan kode P7 /STNK (berat 0,33 gram), P5 (berat 0,22 gram), P3 (berat 0,11 gram) kemudian menempatkan paket sesuai dengan alamat yang diberitahukan oleh saksi Slamet melalui handphone dengan rata-rata diletakkan pada 10 (sepuluh) tempat kemudian menfoto letak shabu dan mengirimkan foto kepada saksi Slamet melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Slamet melalui transfer Bank BCA miliknya Nomor Rekening 8565066252;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil paket yang ketujuh setelah dilakukan pengintaian oleh saksi dan Tim dan saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro, warna Biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor debit;

Hal. 13 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3 X 5 cm, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau dan 1 (satu) buah buku tulis merk Vision;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pengujian untuk mengetahui asli atau tidaknya shabu yang diambil Terdakwa atas permintaan saksi Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa menguji keaslian shabu adalah dengan mengkonsumsinya dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali;
- Bahwa setelah menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas barang bukti register : BB – 2901 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB – 2902 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 385 mL yang diambil dari terdakwa seluruhnya mengandung **METAMFETAMINA** (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Hal. 14 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang Bukti sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui seberat 9,17 gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Suburno Bin Muslim (Alm):

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dikarenakan saat saksi berada dirumah diminta tolong oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3 X 5 cm, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau dan 1 (satu) buah buku tulis merk Vision ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Slamet Riyadi Alias Gempil Bin Jaelani (Alm):

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Pati dan pada awal Maret 2022 saksi menghubungi Terdakwa mengajak kerjasama dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang mengarahkan sedangkan Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dengan mendapatkan upah setelah menyelesaikan penempatan paket kecil;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Boim yang diberikan kepada saksi setelah Boim selesai menjalani pidana dari penjara dan saksi membayar Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan Mobile Banking milik Boski dari Hp yang diberikan Boim;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pembeli adalah saksi sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil atau menerima shabu;
- Bahwa shabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang diambil oleh Terdakwa pada saat ditangkap merupakan pesanan Boski;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto yang terdapat tanda petunjuk lokasi shabu kepada saksi melalui WhatsApp untuk kemudian saksi mengirimkan foto tersebut kepada pemesan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awal Maret 2022 saksi Slamet menghubungi Terdakwa mengajak kerjasama dalam jual beli narkoba jenis shabu dimana saksi Slamet berperan sebagai orang yang mengarahkan sedangkan Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dengan mendapatkan upah setelah menyelesaikan penempatan paket kecil;

Hal. 16 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Sudha 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantarkan paket sebagaimana arahan dari saksi Slamet dan dari setiap pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah yang tidak tentu terkadang saksi Slamet mentransfer sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga diberikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut diambil dari siapa dan diantarkan kepada siapa, karena yang bertransaksi adalah saksi Slamet dan Terdakwa hanya mengambil dan mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil paket yang ketujuh dengan berat kurang lebih 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram setelah dilakukan pengintaian oleh saksi dan Tim dan saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro, warna Biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor debit;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pengujian untuk mengetahui asli atau tidaknya shabu yang diambil Terdakwa atas permintaan saksi Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa menguji keaslian shabu adalah dengan mengkonsumsinya dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali;
- Bahwa setelah menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;

Hal. 17 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan saksi Slamet digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang berada dibawah pengawasan dokter terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,17 gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspas debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis merk Vision dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm) oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya dan digunakan sebagai sarana dalam terjadi tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X warna Hitam Tahun 2002, No.Pol : K-4239-RK, No. Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram dimana Terdakwa membawa shabu karena diperintahkan oleh saksi Slamet;
- Bahwa benar berawal di bulan Maret 2022 dimana saksi Slamet menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bekerja sama dalam jual

Hal. 18 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu dimana saksi Slamet akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil ataupun mengantarkan paket shabu ketempat yang ditentukan oleh saksi Slamet dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukannya dimana saat mengambil paket yang ketujuh Terdakwa tertangkap oleh Tim dari Polres Kudus;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari siapa paket akan diambil dan kepada siapa paket diantarkan karena yang melakukan transaksi adalah saksi Slamet;
- Bahwa benar selain mengambil paket ditempat yang ditentukan oleh saksi Slamet, Terdakwa juga bertugas untuk membuat paket kecil dan melakukan uji coba terhadap paket yang diambil untuk mengetahui keasliannya dan cara Terdakwa menguji keaslian paket adalah dengan cara menggunakannya;
- Bahwa benar untuk menguji keaslian dari paket yang diambil oleh Terdakwa dilakukan dengan mengkonsumsinya dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkoba jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil paket dan mengantarkan paket, Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana upah tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai hidup sehari-harinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk

Hal. 19 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diduga shabu diketahui seberat 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas barang bukti register : BB – 2901 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB – 2902 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 385 mL yang diambil dari terdakwa seluruhnya mengandung **METAMFETAMINA** (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiaritas : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif dimana dakwaan Kesatu disusun secara subsidiaritas yang artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dibuktikan namun jika dakwaan primair terbukti maka

Hal. 20 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Sholikul Huda Bin Muladi (Alm) dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal



narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram dimana Terdakwa membawa shabu karena diperintahkan oleh saksi Slamet dengan mendapatkan sejumlah upah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu diketahui seberat 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa berawal di bulan Maret 2022 dimana saksi Slamet menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bekerja sama dalam jual beli narkotika jenis shabu dimana saksi Slamet akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil ataupun mengantarkan paket shabu ketempat yang ditentukan oleh saksi Slamet dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukannya dimana saat mengambil paket yang ketujuh Terdakwa tertangkap oleh Tim dari Polres Kudus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa paket akan diambil dan kepada siapa paket diantarkan karena yang melakukan transaksi adalah saksi Slamet;



Menimbang bahwa selain mengambil paket ditempat yang ditentukan oleh saksi Slamet, Terdakwa juga bertugas untuk membuat paket kecil dan melakukan uji coba terhadap paket yang diambil untuk mengetahui keasliannya dan cara Terdakwa menguji keaslian paket adalah dengan cara menggunakannya;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil paket dan mengantarkan paket, Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana upah tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meemperimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di tepi jalan Candi Baru turut Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dikarenakan telah memiliki narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dikarenakan diperintahkan oleh saksi Slamet untuk mengambil pakatnya dan untuk menguji keaslian dari paket yang diambil oleh Terdakwa dilakukan dengan mengkonsumsinya dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan (sedotan panjang dan sedotan pendek), kemudian bong di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca terdakwa masukkan ke dalam salah satu sedotan (sedotan pendek), kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet dibakar menggunakan korek api jenis gas, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut terdakwa hisap dari salah satu sedotan (sedotan panjang), uap tersebut dirasakan dahulu baru dikeluarkan kembali dan setelah menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan juga sedang dalam pengawasan dokter dan penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut **Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." "Tanpa hak" berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan, sedangkan "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 7 tersebut dihubungkan dengan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dengan demikian Terdakwa dapatlah dikatakan telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan oleh karena Terdakwa Sholikul Huda Bin Muladi (Alm) dengan segala identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan merupakan subyek hukum dan dapat mempertanggung jawabkan

Hal. 24 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu diketahui seberat 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik dan diketahui oleh Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 1352/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas barang bukti register : BB – 2901 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB – 2902 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 385 mL yang diambil dari terdakwa seluruhnya mengandung **METAMFETAMINA** (terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Hal. 25 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu primair selain menjatuhkan pidana penjara dikenakan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan perbuatan Terdakwa masuk dalam jaringan peredaran narkoba dan juga barang bukti yang didapat termasuk dalam jumlah yang besar, dengan demikian hal ini akan masuk dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa termasuk dalam paket yang besar;

Keadaan yang meringankan :

- NIHIL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Hal. 26 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas masker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,17 gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis merk Vision dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa Sholikul Huda Bin Muladi (Alm) oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya dan digunakan sebagai sarana dalam terjadi tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X warna Hitam Tahun 2002, No.Pol : K-4239-RK, No. Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sholikul Huda Bin Muladi (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman DAN tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi**

Hal. 27 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



diri sendiri sebagaimana dakwaan Kesatu Primair DAN Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,17 gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme 2 Pro warna Biru, dengan nomor Sim Card 0819 5242 5019;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspas debit, dengan nomor kartu 6019 0075 0892 8067;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik warna hijau, yang berisi cairan bening yang di bagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, yang di salah satu sedotan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip yang berisi 9 (sembilan) pack ukuran 3x5 cm;
- 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah muda;
- 1 (satu) bendel plastik yang berisi sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Vision ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa SHOLIKUL HUDA Bin MULADI (Alm);
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra-X warna Hitam Tahun 2002, No.Pol : K-4239-RK, No. Mesin : KEV8E 1495315, No.Rangka : MH1KEV8192K497569 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 28 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andik Riyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Cahyana Bagus Sugiarta, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa dengan dimdampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Andik Riyanto, S.H

Hal. 29 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)